

Depok, 21 Oktober 2020

Nomor : 5313.31/EXT-MUTU/X/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 Remote Audit VLK PT MANTUIL RAYA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT MANTUIL RAYA  
Jenis Industri : IUI  
No. IUI : Nomor : 152/T/INDUSTRI/1988, tanggal 26 September 1988  
NIB : 9120008111799, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 29 Desember 2019  
Alamat : Jl. Antasan Bromo RT.004 RW.002, Kelurahan Mantuil,  
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan  
Tanggal Kegiatan : 28 September – 30 September 2020  
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah XI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 5  
PT MANTUIL RAYA  
Nomor : 5313.31/EXT-MUTU/X/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT MANTUIL RAYA
- b. Alamat : Jl. Antasan Bromo RT.004 RW. 002, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
- c. Jenis Industri : IUI
- d. No. IUI : Nomor : 152/T/INDUSTRI/1988, tanggal 26 September 1988
- e. NIB : 9120008111799, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 29 Desember 2019
- f. Kapasitas dan Produk : (IUI : Dowels = 15.000 M3, Moulding = 15.000 M3) (Perluasan : Moulding = 15.000 M3, Wood Working = 7.200 M3
- g. Tanggal Pelaksanaan : 28 September – 30 September 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri (Remote Audit)
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-083
- j. Tanggal Terbit : 27 November 2015
- k. Tanggal Berakhir : 26 November 2021

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).  
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 21 Oktober 2020



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 21 Oktober 2020

No. : 5311.3/EXT-MUTU/X/2020  
 Lamp. : -  
 Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 5 PT MANTUIL RAYA

Kepada Yth.  
 PT MANTUIL RAYA  
 Attn. Bapak Mulyadi Wijaya  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di PT MANTUIL RAYA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-083  
 Masa Berlaku Sertifikat : 27 November 2015 – 26 November 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 152/T/INDUSTRI/1988, tanggal 26 September 1988	Dowels	15.000
	Moulding	15.000
<b><u>Izin Perluasan :</u></b> - Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 71/T/Industri/1998, tanggal 23 Februari 1998 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120008111799, Telah berlaku efektif pada tanggal 29 Desember 2019	Moulding	15.000
	Wood Working	7.200

Tanggal Penilikan 5 : 28 September – 30 September 2020  
 Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)  
 Febi Tresna Yudha (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Oktober 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/2-3/11062020

**Head Office & Laboratory :**

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : [webmaster@mutucertification.com](mailto:webmaster@mutucertification.com) Website : [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46  
/faks. /Email email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Tuan Insiyur Arifin Lambaga, Magister of Science Economy
- f. Standar :
  - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  - 3. Surat Edaran Dirjen PHPL No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- g. Tim Audit :
  - 1. Dana Prabaswara : Lead Auditor
  - 2. Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
  - 1. Ir. Tony Arifiarachman, MM
  - 2. Ir. Bambang Gunardjito

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Mantuil Raya
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-083
- c. Alamat Kantor Pusat dan Lokasi Pabrik : Jl. Antasan Bromo RT. 004 RW. 002, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia
- d. Nomor telepon : -
- e. Nomor Fax : -
- f. Pengurus
  - Direktur Utama : Tuan Loka Purnama
  - Direktur : Tuan Jimmy Andreas
  - Direktur : Tuan Lauw Nico
  
  - Komisaris : Tuan Pohan Budiman

g. Izin Industri

: **Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Pertama Kali**

Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, atas nama Menteri Perindustrian Nomor : 152/T/INDUSTRI/1988, tanggal 26 September 1988 ; tentang Pemberian Izin Usaha Industri. SK IUI tersebut ditanda tangani oleh Ketua badan Penanaman Modal a.n Menteri Perindustrian oleh Drs. Rasidi / Wakil Ketua BKPM (ub).

**IUI Perluasan Tahun 1998**

Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi // Ketua Badan Penanaman Modal dengan Nomor : 71/T/Industri/1998, tanggal 23 Februari 1998 ; Tentang Pemberian Izin Usaha Industri, ditetapkan oleh Sanyoto Sastrowardoyo a.n Menteri Perindustrian dan Perdagangan menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Penanaman Modal.

**IUI Lanjutan – OSS**

Telah tersedia dokumen Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS, menerbitkan Izin Usaha (zin Usaha Industri) kepada :

Nama Usaha : PT Mantuil Raya  
NIB : 9120008111799  
Alamat : Jl. Antasan Bromo,  
Perusahaan Kel. Mantuil, Kec. Banjarmasin  
Selatan Kota Banjarmasin,  
Prop. Kalimantan Selatan  
Kode KBLI : Lihat Lampiran  
Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 29 Desember 2019

- h. Nomor Induk Berusaha (NIB) : PT Mantuil Raya di ketahui telah melakukan Registrasi dalam Sistem Online Single Submission (OSS) yang di buktikan dengan telah tersedia nya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor : 9120008111799 tertanggal 23 September 2020 (Perubahan Ke-01)
- i. Kategori Industri : pemegang IUI Lanjutan
- j. Jenis Produk dan Kapasitas Produksi : **IUI Lanjutan Tahun 1988**
- Dowels : 15.000 M3/Tahun
  - Moulding : 15.000 M3/Tahun
- IUI Lanjutan (Perluasan Tahun 1998)**
- Moulding : 15.000 M3/Tahun
  - Wood Working : 7.200 M3/Tahun

**(3) Ringkasan Tahapan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*)**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Review Dokumen dan Uji Coba Infrastruktur Komunikasi	25 September 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari	<b>Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online</b> a. Uji Coba Infrastruktur Komunikasi b. Konfirmasi Kelengkapan Dokumen Audit c. Review Kelengkapan Dokumen Audit d. Penyampaian Hasil Review dari Auditor
Pertemuan Pembukaan Audit Jarak Jauh ( <i>Remote Audit</i> )	28 September 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan PT Mantuil Raya	<b>Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online</b> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Jarak jauh ( <i>Remote Audit</i> ) di PT Mantuil Raya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan atau Surat Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari Rencana Audit ( <i>Audit Plan</i> ) yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		f. Menjelaskan Metode Pelaksanaan Audit Jarak Jauh ( <i>Remote Audit</i> ). g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit jarak jauh ( <i>Remote Audit</i> ). h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor (berupa <i>Scan Copy</i> maupun <i>Soft Copy</i> ). i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan Audit jarak jauh ( <i>Remote Audit</i> ). j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan (secara jarak jauh)	28 September 2020 s/d 30 September 2020 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan Kantor/Lokasi Pabrik PT Mantuil Raya	<b>Verifikasi Dokumen Audit berupa <i>Scan Copy/Soft Copy</i></b> a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari b. Kantor dan Pabrik PT Mantuil Raya.  Observasi Lapangan dilakukan menggunakan Video Call dan Pengambilan Gambar/Objek Audit di lapangan oleh perusahaan (Auditee) di pandu oleh Auditor secara jarak jauh.  Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) dilakukan melalui Telpon ataupun Chatting Media Online untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.
Pertemuan Penutupan Audit Jarak Jauh ( <i>Remote Audit</i> )	30 September 2020 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan PT Mantuil Raya	<b>Video Teleconference menggunakan Platform Media Aplikasi Online</b> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Mantuil Raya</p> <p>f. Ketidaksiuaian di selesaikan dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh PT Mantuil Raya.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	21 Oktober 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Mantuil Raya " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT Mantuil Raya telah memiliki akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Mantuil Raya yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 (29 Maret 2017) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 <b><u>Pasal 1: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</u></b>
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Mantuil Raya yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Mantuil Raya berupa dokumen UKL-UPL yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Serta telah tersedia pelaporan Semester 2 Tahun 2019 dan Semester 1 Tahun 2020 yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS NIB : 9120008111799 pada tanggal 08 Mei 2018 <b>Telah Memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif</b> 2. Jenis usaha yang dijalankan PT Mantuil Raya sesuai dengan IUI-nya dengan hasil produksinya berupa Kayu Olahan Moulding.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Mantuil Raya bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK melainkan pemegang izin IUI Lanjutan yang tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI secara manual maupun secara elektronik (online) kepada instansi yang berwenang.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak terdaftar sebagai pemegang izin importir Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan di dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak terdaftar sebagai pemegang izin importir Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan di dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Mantuil Raya bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Kegiatan penerimaan bahan baku kayu PT Mantuil Raya telah dilengkapi dengan dokumen jual belinya berupa dokumen Kontrak Suplai.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu selain kayu bulat hutan negara di PT Mantuil Raya telah dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KO.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian di PT Mantuil Raya didukung dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KO.</li> <li>2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.</li> <li>3. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.</li> <li>4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan di PT Mantuil Raya</li> <li>5. PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Pemasok PT Mantuil Raya telah memiliki S-LK. 2. Pemasok telah memiliki S-LK sehingga tidak diwajibkan membuat Prosedur Pengecekan DKP, menunjuk personel/petugas pengecekan DKP dan membuat laporan pengecekan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi tabel daftar pemasok yang ada di PT Mantuil Raya dapat di simpulkan pasokan bahan baku berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	PT Mantuil Raya merupakan industri pemegang Izin Lanjutan (IUI Lanjutan), sehingga tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI. Dengan demikian, verifier 2.1.1 (i) Dokumen pendukung RPBBI <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian seluruh kelengkapan dokumen impor seperti PIB, B/L, P/L, Invoice, Deklarasi, Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya <b><u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></b>
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi.</li> <li>2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.</li> </ol>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu.</li> <li>2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Jenis produk sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki PT Mantuil Raya. 2. Realisasi produksi sendiri PT Mantuil Raya tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	PT Mantuil Raya telah membuat laporan mutsdi kayu berupa LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) atau pengrajin/industri rumah tangga) <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan produk kayu olahan PT Mantuil Raya dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan DKO.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Mantuil Raya dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor PT Mantuil Raya telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L), dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor (LS).
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia Dokumen V-Legal PT Mantuil Raya untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.</li> <li>2. Dokumen V-Legal PT Mantuil Raya sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>.</li> <li>3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan PT Mantuil Raya untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.</li> <li>4. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi PT Mantuil Raya yaitu di Jl. Antasan Bromo RT. 004 RW. 002, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov Kalimantan Selatan, Indonesia.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	<p>Produk yang diekspor oleh PT Mantuil Raya berupa kayu olahan Decking, HS Code No : 4409.29.00, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk decking (moulding) PT Mantuil Raya wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang.</p> <p>Realisasi ekspor PT Mantuil Raya telah sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya berupa kayu olahan Balau Moulding E4E Product. Dan seluruh pemeriksaan teknis oleh petugas dilakukan di lokasi Jl. Antasan Bromo RT. 004 RW. 002, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.</p>
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	<p>Produk yang diekspor oleh PT Mantuil Raya berupa produk kayu olahan Moulding. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk jadi di PT Mantuil Raya tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian Verifier (h). Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b></p>
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	<p>Hasil pemeriksaan dokumentasi serta pemeriksaan lapangan di area penyimpanan bahan baku dan area proses produksi, jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan PT Mantuil Raya tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES yang berlaku mulai 04 Oktober 2017.</p>
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Mantuil Raya pada kemasan produk jadi sesuai ketentuan.</li> <li>2. PT Mantuil Raya tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 PT Mantuil Raya dan Susunan Pengurus P2K3 serta Ahli K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT Mantuil Raya yang terdokumentasi setiap bulannya untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Mantuil Raya telah memiliki organisasi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Kota Banjarmasin.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Mantuil Raya telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Mantuil Raya yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian Ke-5 VLK Tahun 2020 di PT Mantuil Raya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>29</b> (Dua Puluh Sembilan) verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>27</b> (Dua Puluh Tujuh) verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT Mantuil Raya dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		